

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi dan beragam bentuknya dalam praktik hukum di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia yang dirilis oleh GoodStats pada tahun 2023, jenis pencurian yang paling sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan (curat), yang tercatat sebanyak 155.361 kasus. Di urutan kedua terdapat pencurian biasa dengan jumlah kasus mencapai 115.324. Selanjutnya, pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor) juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 37.684 kasus. Sementara itu, pencurian dengan kekerasan (curas) menempati urutan keempat dengan total 16.324 kasus yang dilaporkan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun curas jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jenis pencurian lainnya, kejahatan ini tetap menjadi perhatian karena tingkat kekerasannya yang tinggi.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pencurian dalam beberapa pasal yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat bahayanya. Mulai dari pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363, hingga pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365. Setiap bentuk pencurian tersebut memiliki unsur yang berbeda, baik dari sisi modus pelaku maupun akibat yang

---

<sup>1</sup> GoodStats. (2024). *Data Polri: Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Sepanjang 2023*. Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>

ditimbulkan terhadap korban. Dalam konteks tertentu, perbedaan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan besarnya ancaman pidana yang dijatuhkan. Khususnya pada Pasal 365, yang sering kali menjadi dasar hukum dalam perkara-perkara pencurian dengan kekerasan, terdapat unsur ancaman terhadap keselamatan korban yang menjadikan tindak pidana ini lebih serius dari sekadar kehilangan barang. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai ragam pencurian sangat penting dalam menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Salah satu kasus yang mencerminkan urgensi ini adalah perkara pidana dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg, yang menjadi fokus dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah pada perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 342/Pid.B/2023/PN Mlg. Kronologi, bermula pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa Richi Rakhman yang awalnya bermula terdakwa berangkat dari rumahnya sekira jam 01.00 WIB dan berniat membawa keris untuk menjaga dirinya dengan maksud untuk mencari dan mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya pada jam 02.00 WIB terdakwa tiba di rumah korban dan segera memanjat pagar depan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang sedang tidak dalam keadaan terkunci dan langsung menuju kedalam sebuah kamar dan mencari barang-barang berharga yang bisa diambilnya dan pada saat itu terdakwa meninggalkan jaket

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (edisi ke-18, Penerbit Sinar Grafika, 2017), hal. 123.

serta keris miliknya didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa menuju kebagian dapur dan mengambil sebuah pisau *stainless* dengan maksud untuk digunakan menakuti dan mengancam orang lain. Setelah mengancam akan dibunuh apabila teriak dengan sebuah pisau *stainless* tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone merk Samsung A7 warna hitam milik saksi tadi yang telah diancam oleh terdakwa. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk mencari lowongan kerja di media sosial.

Pada dasarnya Majelis Hakim mengadili suatu perkara tersebut berdasarkan pada kebebasan konstitusional yang telah ditetapkan pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal tersebut berisikan tentang kekuasaan hakim dalam dalam mengadili suatu perkara.<sup>3</sup> Kebebasan yang dimaksud tidak dapat diartikan secara langsung bahwa Majelis Hakim dapat secara bebas atau bertindak sewenang-wenang dalam suatu perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim. Kewenangan otonom hakim dapat menjelaskan fungsinya secara tegas pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Bahwa merujuk pada perkara pencurian tersebut dengan Nomor: 342/Pid.B/2023/PN Mlg. Majelis Hakim menimbang bahwa mengenai hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 dan Pasal 25.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dikarenakan semua unsur yang tertuang di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 tersebut terpenuhi. Maka dari itu, terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana tertuang pada dakwaan pertama primair.

Akan tetapi, pada putusan tersebut, berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dari sini, menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan alasan hakim memberikan hukuman yang relative ringan, padahal, unsur dalam pasal tersebut sudah memenuhi semua. Bahkan, korban mengalami ancaman fisik serta mental (kerugian imateriil) yang seharusnya menjadi pertimbangan khusus untuk hakim kedepannya. Dampak dari hukuman yang ringan akan menyebabkan beberapa hal: Pertama, korban akan merasa cemas dan berpotensi mengalami hal serupa oleh pelaku yang sama; kedua, pelaku merasa tidak jera, karena boleh jadi dia melakukan hal yang sama lagi; ketiga, korban merasa tidak adil atas apa yang telah menjadi kerugiannya, jika pelaku mendapatkan hukuman yang sangat ringan.

Kajian akan berlanjut pada relasi antara putusan hakim sekaligus pertimbangannya – berkaitan dengan perspektif teori kemanfaatan dan keadilan. Utamanya, oleh karena korban telah mengalami ancaman yang cukup berpotensi melukainya, baik secara fisik maupun mental – maka peninjauan

melalui keadilan diperlukan: bahwa apakah putusan dan pertimbangan hakim benar-benar adil untuk kedua belah pihak berdasarkan teori yang ada.

Barang curian yang dikembalikan memang merupakan kerugian yang masif bagi korban. Kemudian, hukuman yang dilayangkan kepada pelaku tentu tidak diperlukan jika barang yang dikembalikan dianggap cukup. Maka, penjara dan sanksi yang lain tidak perlu diadakan untuk tindak pidana pencurian. Di sinilah, teori keadilan ditinjau. Pengancaman yang terjadi oleh korban, dengan adanya hukuman ini, maka dapat atau tidaknya mengganti dengan kerugian imateriil menjadi dasar dari eksistensi keadilan. Begitu pula dengan pelaku, hakim memerlukan konsep keadilan dalam pertimbangan hingga putusannya, tentu tanpa mengurangi atau mengancam hak-hak dari korban.<sup>5</sup>

Tidak hanya itu, tinjauan juga menggunakan perspektif kemanfaatan: jika konsep keadilan tidak dapat terbangun dari kedua pihak, maka kasus ini, kemudian akan menjadi contoh sekaligus celah bagi pelaku di luar sana untuk melakukan tindakan yang sama. Artinya, jika hukuman terlalu ringan, tentu orang akan merasa 'boleh' melakukan hal yang sama. Orang lain dapat berpikir, untuk tindakan pertama kali, asal dapat keuntungan, maka boleh saja dilakukan. Hal ini bukan hanya soal pencurian, tetapi juga berkaitan dengan pengancaman nyawa.<sup>6</sup>

Penelitian ini secara khusus berfokus pada dua teori utama, yaitu teori keadilan dan teori kemanfaatan. Teori keadilan dalam penelitian ini mengacu

---

<sup>5</sup> Aristoteles dalam konsep keadilan membedakan keadilan korektif dan distributif, yang dikembangkan kembali oleh para filsuf hukum modern. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53-55.

<sup>6</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism*, London: Parker, Son, and Bourn, 1863. Lihat juga penafsiran dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 114.

pada dua dimensi, yaitu keadilan korektif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles.<sup>7</sup> Keadilan korektif berperan dalam memulihkan ketimpangan antara pelaku dan korban atas dasar perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, teori kemanfaatan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran utilitarianisme, terutama dari John Stuart Mill yang menekankan bahwa hukum pidana harus memberikan manfaat sosial seluas mungkin, seperti pencegahan kejahatan, efek jera, dan perlindungan masyarakat.<sup>8</sup> Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg dilakukan dengan menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan memberikan kemanfaatan hukum secara nyata bagi pihak korban dan masyarakat luas.

Pada dasarnya, Majelis Hakim memiliki kebebasan konstitusional mengenai keahliannya dalam memvonis atau memutus perkara tersebut. Konsistensi penerapan hukum oleh hakim menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup> Sebagai pilar kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, hakim memiliki kewenangan otonom dalam memutus perkara, tetapi kewenangan ini harus digunakan secara bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Darmawan, H. (2018). Keadilan Korektif dan Distributif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hukum/article/view/456>

<sup>8</sup> Muzakki, A. (2020). *Utilitarianisme dalam Pemikiran John Stuart Mill dan Implikasinya terhadap Sistem Pidanaaan*. Jurnal Filsafat, UGM, Vol. 30 No. 2. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-filsafat/article/view/56478>

<sup>9</sup> Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, konsistensi dalam penerapan elemen hukum menjadi krusial, mengingat beratnya ancaman pidana yang dikenakan. Ketika menghadapi kasus yang memiliki kesamaan unsur, seperti penggunaan ancaman kekerasan atau tindakan yang memenuhi syarat pemberatan, hakim diharapkan dapat menerapkan hukum secara seragam tanpa mengesampingkan pertimbangan terhadap fakta dan bukti di persidangan. Ketidakkonsistenan dalam putusan, baik dari segi penafsiran unsur hukum maupun penjatuhan sanksi pidana, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, konsistensi penerapan hukum oleh hakim bukan hanya mencerminkan profesionalitas peradilan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari penghormatan terhadap supremasi hukum.<sup>10</sup>

Berangkat dari penelitian terdahulu, sebelumnya memang ada beberapa penelitian yang mengangkat isu/topik serupa. Putri Ayu Lestari (2021), dalam penelitiannya yang berjudul "*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*" menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain adalah keterangan saksi, alat bukti, serta kerugian yang dialami korban. Namun, penelitian ini tidak secara khusus mengkritisi ketimpangan antara ancaman pidana dalam pasal dan hukuman yang dijatuhkan.

---

<sup>10</sup> Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kewenangan Otonom Hakim

Dedi Firmansyah (2020), melalui studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, mengungkapkan bahwa putusan hakim seringkali mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan latar belakang terdakwa, termasuk faktor ekonomi, yang dapat meringankan pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya teori kemanfaatan dalam hukum pidana.

Selain itu, Ratna Sari Dewi (2022) dalam penelitiannya mengenai "*Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Pidana di Indonesia*" menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tajam antara apa yang diatur dalam KUHP dan praktik pemidanaan di pengadilan, yang cenderung mengaburkan rasa keadilan bagi korban.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, fokus penelitian penulis kali ini adalah fokus pada kontradiksi antara unsur pidana yang terpenuhi dan putusan ringan. Tidak banyak penelitian yang secara spesifik membahas kasus di mana semua unsur Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, tetapi putusan hakim sangat ringan. Penelitian ini menyoroti ketimpangan tersebut secara kritis. Di samping itu, penelitian ini tidak hanya meninjau dari sisi terdakwa dan pertimbangan hakim, tetapi juga secara eksplisit menyoroti potensi ketidakadilan bagi korban jika putusan yang dijatuhkan terlalu ringan, baik dari segi ancaman fisik maupun kerugian psikis. Dengan mengambil Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg sebagai objek studi, penelitian ini memberi kontribusi pada dokumentasi kasus lokal yang dapat menjadi rujukan di kemudian hari dalam konteks pengambilan kebijakan yudisial yang lebih sensitif terhadap dampak kejahatan terhadap korban. Tidak berhenti di poin tersebut, pada akhirnya penelitian ini mencoba menyeimbangkan dua teori penting dalam

hukum pidana: keadilan dan kemanfaatan. Analisis ini berusaha mengevaluasi apakah putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan Ditinjau dari Ketepatan Pertimbangan Yuridis Hakim (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg)”**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pencurian dengan ancaman kekerasan dalam Putusan No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg?
2. Bagaimana relevansi Putusan No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg ditinjau dari teori keadilan dan kemanfaatan dalam hukum pidana?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pencurian

dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg.

2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan teori keadilan dan teori kemanfaatan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam memahami dinamika penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Melalui kajian terhadap Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pertimbangan hukum dalam proses penjatuhan pidana oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperluas perspektif ilmiah mengenai bagaimana keadilan substantif dapat dicapai melalui putusan pengadilan yang tidak hanya berlandaskan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosiologis pelaku maupun korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam perkara pencurian dengan kekerasan serta penerapan

teori keadilan dan teori kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang mendalami studi hukum pidana.

## 2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat dalam memahami pentingnya konsistensi dan argumentasi yuridis dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pembelaan, tuntutan, atau pertimbangan putusan dalam kasus serupa.

### 1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal)<sup>11</sup>, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif serta putusan pengadilan sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), mengingat penelitian ini menitikberatkan pada analisis Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dokumen hukum dan bahan pustaka untuk mengkonstruksikan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93.

argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>12</sup>

1. Data primer, yakni salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg yang diperoleh melalui akses ke Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.
2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup:
  - a) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - b) Bahan hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin dari para ahli hukum;
  - c) Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang.

### **1.7. Sistematika Penelitian**

Dalam mempermudah melihat dan mengetahui berbagai macam pembahasan yang ada pada skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu mengemukakan sistematika penelitian yang sebagaimana merupakan kerangka dan pedoman penulisan dari skripsi ini. Sistematika penelitian dari skripsi dalam penyajiannya yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bagian Awal Skripsi**

Pada bagian awal dari skripsi ini memuat pada halaman cover depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman

---

<sup>12</sup> Ibid.

pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstraksi

## 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi menjadi Bab dan Sub Bab yaitu sebagai berikut

### BAB I PENDAHULUAN

1.1.**Latar Belakang:** Menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian ini, termasuk permasalahan terkait tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan serta signifikansi putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg.

2.1.**Rumusan Masalah:** Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dibahas, misalnya, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini atau bagaimana keputusan tersebut diterapkan dalam konteks hukum pidana.

3.1.**Tujuan Penelitian:** Menyatakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, seperti mengungkap proses pengambilan keputusan hakim atau mengevaluasi konsistensi penerapan hukum dalam kasus yang diangkat.

4.1.**Manfaat Penelitian:** menguraikan manfaat akademis, praktis, kebijakan, dan sosial dari penelitian ini.

5.1.**Kegunaan Penelitian:** menguraikan tujuan dari penelitian tersebut yang merujuk pada faktor permasalahan dari penelitian yang sedang diangkat

6.1.**Metode Penelitian:** Metode Penelitian diperlukan sebagai pengembangan skripsi dari penulis dalam sistem informasi

agar menjadi lebih sistematis dan isi dari skripsi ini akan tercapai tujuannya

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Menambahkan kerangka berpikir untuk melakukan reka berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini
- b. Landasan teori yang berisikan tentang pembahasan seperti pengertian hukum pidana, pengertian pencurian, pengertian pencurian yang memberatkan dan penegakan hukum

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis data yang sesuai dengan teknik metode penelitian dari skripsi ini secara kualitatif, serta pembahasan hasil penelitian.

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian pada skripsi ini yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan ini sendiri dapat dikemukakan masalah yang terdapat pada penelitian yang diangkat oleh penulis. Sedangkan saran berisi opsi atau jalan keluar agar permasalahan yang dibawakan dapat diatasi melalui kelemahan yang ada. Saran tersebut tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian dari penulis

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisikan tentang daftar pustaka, yakni bahan-bahan rujukan yang digunakan sebagai sumber penulisan.

